
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 78/HK.00.00/K.RA-01/10/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DI MAHKAMAH
KONSTITUSI KABUPATEN BENGKALIS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan kesiapan dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan Tim Penyusunan Keterangan Tertulis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan suatu tim penyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang terstruktur;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan suatu Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020)

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Bengkalis;

KESATU Menetapkan Tim Penyusun Penyampaian Keterangan Tertulis Di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;

KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Bengkalis pada
tanggal 28 Oktober 2024

KETUA,



Lampiran Surat

Nomor : 78/HK.00.00/K.RA-01/10/2024

Tanggal : 28 Oktober 2024

SUSUNAN

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN
BENGKALIS DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	USMAN, M.Si	Ketua Bawaslu Bengkalis	Pengarah
2.	ANDI SETIAWAN, SE	Anggota Bawaslu Bengkalis	Pengarah
3.	BUDI KURNIALIS, MH	Anggota Bawaslu Bengkalis	Pengarah
4.	ARDI SUPRIANTO, S.IP	Anggota Bawaslu Bengkalis	Pengarah
II			
5.	MENDRA, S.Pd	Anggota Bawaslu Bengkalis	Penanggung Jawab
III			
6.	M. SARBINI, M.Akun	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV			
7.	SUPRIYADI	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
VI			
9.	MARZULI, SHI	Staf Divisi HPS	Anggota
10.	DIAN JARITA, SH	Staf Divisi HPS	Anggota
11.	ROZALI, SH	Staf Divisi PP	Anggota
12.	DEWI PURWANTI, SH	Staf Divisi PP	Anggota
13.	ZULFANHERI, S.ST	Staf Divisi SDMOD	Anggota
14.	ANGGA SANIANTO, S.K.M	Staf Divisi SDMOD	Anggota
15.	WAHYUNA HIKMAH, S.AKUN	Staf Divisi P2H	Anggota
16.	JONI ISKANDAR, SH	Staf Divisi P2H	Anggota

Ditetapkan di Bengkalis i pada
tanggal 28 Oktober 2024

KETUA,

